DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud pasal 74 ayat (5) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2024, menyebutkan bahwa masa reses dipergunakan oleh anggota DPRK secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan Reses Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan Menyerap aspirasi masyarakat;

KETIGA : Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan mulai tanggal 26 s/d 30 Juli 2020 (5 hari kerja), Pukul 09.00 wib sampai dengan selesai dengan lokasi-lokasi sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) daftar Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna;

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 pada pos Sekretariat DPRK Pidie Jaya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Juli 2020 M
3 Zulhijjah 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

KETUA,

A. KADIR JAILANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. *Gubernur Aceh di Banda Aceh;*
2. *Bupati Pidie Jaya di Meureudu;*
3. *Para Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya;*
4. *Camat dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;*
5. *Yang bersangkutan.----------*

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Pidie Jaya
Nomor : 3 Tahun 2020
Tanggal : 24 Juli 2020 M
3 Zulhijjah 1441 H

No	Nama Anggota / Daerah Pemilihan	Lokasi/Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	DAERAH PEMILIHAN I :				
1	A KADIR JAILANI				
2	SAIFULLAH				
3	TGK. H. YUSRI ABDULLAH				
4	MUNAWAR	Kec. Meureudu			
5	MUHAMMAD, SE				
6	T. ZULFAN	Kec. Meurah Dua			
7	H.HERY AHMADI, S.Si				
8	T. ZIKRI, S. Sos.I	Kec. Ulim	Tanggal 26 s/d 30 Juli 2020	09.00 Wib s/d Selesai	
	Pendamping :				
1	Nasriati, SE				
2	Musliadi				
3	M. Nur				
4	Fadlullah				
5	Mawardi Iskandar				
6	Hasni. S.Pd.i				
7	Erizal Fakhri				
	DAERAH PEMILIHAN II :				
1	H. SYAHRUL NURFA, SH				
2	EDI SAHPUTRA				
3	FAKHRUZZAMAN HASBALLAH				
4	HASNITA, S.Pd	Kec. Jangka Buya			
5	FAKHRURRAZI,S.Pd.I				
6	OKTI FAUZI, S.I.Kom	Kec. Bandar Dua	Tanggal 26 s/d 30 Juli 2020	09.00 Wib s/d Selesai	
	Pendamping :				
1	Muttaqin Asruel				
2	Suryana				
3	Elvidar, ST				
4	T. Isrizal				
5	Zasyima, A.Md				

1	2	3	4	5	6
	DAERAH PEMILIHAN III :				
1	SAIFUL ANWAR	Kec. Bandar Baru	Tanggal 26 s/d 30 Juli 2020	09.00 Wib s/d Selesai	
2	MISDAR				
3	T. GUNTARA				
4	MAHLIL				
5	BUSTAMI HUSEN				
6	MUHAMMAD LUTFI, S.Kep				
	Pendamping :				
1	Mahyuddin				
2	Yusri				
3	Ruhaniah				
4	T.Sofyan				
5	Annisa Fitri				
6	Rini Sulastri				
	DAERAH PEMILIHAN IV :				
1	HASAN BASRI, ST, MM	Kec. Trienggadeng Kec. Panteraja	Tanggal 26 s/d 30 Juli 2020	09.00 Wib s/d Selesai	
2	NAZARUDDIN ISMAIL, S.Pd.I				
3	MUSLIM M. ADAM				
4	FADHLILLAH, SH.I				
5	ABDUL MUTAHLIB				
	Pendamping :				
1	Indragiri				
2	Darussami				
3	Halimah				
4	Khairunnisa				

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA
KETUA,

A.KADIR JAILANI